

B A B I

P E N D A H U L U A N

Dengan dicabutnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Desa dan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan yang dilengkapi dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah membawa perubahan yang sangat berarti didalam perjalanan roda Pemerintahan Republik Indonesia, perubahan paradigma sentralisasi pemerintahan kearah desentralisasi dengan pemberian Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab kepada Daerah.

Perubahan paradigma diatas sekaligus juga merupakan kesempatan yang penting bagi Pemerintah Daerah untuk membuktikan kesanggupannya dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintahan lokal sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat lokal. Hal ini perlu diantisipasi agar kinerja Pemerintah Daerah dapat meningkat secara signifikan dalam mengurus rumah tangga Daerah dan pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan kapasitas perangkat daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Didalam Undang-undang nomor 22 tahun 1999 disebutkan bahwa :

1. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia".¹

Sistem desentralisasi ini akan memberikan beberapa keuntungan bagi masyarakat maupun pemerintah, karena begitu besarnya kewenangan-kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat terhadap daerah, keuntungan-keuntungannya antara lain :

1. Karena banyak urusan pemerintah dilaksanakan oleh daerah-daerah, maka penyelenggaraannya menjadi lebih efektif dan efisien.
2. Dalam rangka demokrasi, desentralisasi lebih mendidik rakyat untuk turut serta dalam masalah-masalah politik (pemerintahan).
3. Karena Pemerintah-pemerintah Daerah lebih langsung berhubungan dengan masyarakat, maka penyelenggaraan urusan-urusan dan pengaturannya akan dapat lebih disesuaikan dengan aspirasi-aspirasi masyarakat setempat atau disesuaikan dengan ekologi daerahnya.

¹ Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sinar Grafika, Jakarta, 2000 hal 4.

4. Hubungan antara masyarakat dengan pemerintah akan lebih dekat lagi hingga masyarakat lebih merasakan eksistensi daripada pemerintah.
5. Usaha-usaha pembangunan di daerah akan lebih banyak mengikut sertakan masyarakat di lingkungannya, hingga akan lebih disesuaikan dengan cita-cita mereka.
6. Tiap daerah akan berlomba membangun daerahnya, hingga pembangunan nasional lebih cepat dilaksanakan".²

Perkembangan tersebut telah membawa arti yang sangat luas terhadap Daerah, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya Peraturan Daerah yang dilahirkan oleh Kabupaten/Kota untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya.

Salah satu Peraturan Daerah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Binjai yang dikelola oleh Dinas Perhubungan yaitu izin dispensasi kelebihan muatan yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah bagi Pemerintah Kota Binjai.

Didalam undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Angkutan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perihal izin dispensasi kelebihan muatan ditemukan pengaturannya yang menyatakan bahwa :

Dalam hal karena sesuatu pekerjaan atau terjadi kerusakan jalan dan/atau jembatan sehingga mengakibatkan daya dukungnya lebih rendah dari kelas jalan yang ditetapkan semula maka untuk keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan

² Drs. Dani Sugandha, *Masalah Otonomi Daerah Serta Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia*, CV. Sinar Baru, Bandung, 1981, hal. 3.